

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan ekonomi bahwa modal memiliki peranan penting untuk mempercepat laju pembangunan suatu negara. Salah satu pembiayaan alternatif yaitu pasar modal. Pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan karena pasar modal memiliki peran bagi perekonomian suatu negara. Pasar modal disebut sebagai pasar ekuitas karena pinjaman pengembaliannya lebih dari satu tahun. Berbeda dengan pasar surat berharga dengan masa pengembalian jangka pendek, yaitu kurang dari satu tahun seperti pasar uang.

Perekonomian suatu negara sangat penting bagi pasar modal karena pasar modal menjalankan dua fungsi, fungsi pertama ialah sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari pemodal atau investor. Dana yang dapat diperoleh dari pasar modal tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal berfungsi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Sehingga masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen (Arfani:2021)

Dalam suatu negara perekonomian pasar ialah sumber penting untuk kemajuan ekonomi negara. Dalam undang undang nomer 8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan bahwa kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan bertemunya perusahaan maupun insitusi lain, seperti pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat investasi. Masyarakat merupakan permodal (investor) yang mendanai perusahaan membeli instrumen tersebut di pasar modal baik secara langsung atau dalam

bentuk reksadana, dana dari masyarakat yang terkumpul di pasar modal akan digunakan untuk beberapa keperluan yaitu seperti ekspansi bisnis, penambah modal kerja, melunasi utang, dan lainnya.

Untuk meningkatkan aktivitas pasar modal kualitas informasi harus ditingkatkan, karena dapat mempengaruhi suatu informasi dan kondisi pergerakan *return* saham terhadap pasar modal di setiap tahun. Dengan adanya pergerakan harga saham menjadi acuan untuk investor, sehingga dapat menentukan investasinya. Investor dapat memperoleh perbandingan antara perusahaan yang baik dan yang buruk, dengan melihat beberapa segi akurasi penjual atau pembeli saham di pasar modal dan mengharapkan keuntungan yang diperoleh. Seorang pemodal atau disebut juga dengan investor dituntut mengikuti perkembangan informasi pasar dan harga pasar, sehubungan informasi yang diperoleh ditemukan adanya reaksi yang menyimpang dari investor. Investor yang di dapati bukan dari orang-orang yang rasional atau tidak emosional. Investor yang tidak rasional seringkali mengambil keputusan secara emosional dimana dengan cepatnya menyerap informasi yang diperoleh, walaupun informasi yang di dapat tidak memiliki sumber informasi yang jelas. Investor akan sangat cepat melepaskan saham yang dimilikinya dikarenakan apabila investor mendengar suatu informasi yang buruk mengenai suatu saham yang diperoleh dari lingkungan internal atau eksternal perusahaan.

Dalam pengambilan keputusan untuk investasinya, pergerakan harga saham menjadi perbandingan bagi investor. Dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju membuat pasar modal juga mengalami perkembangan yang semakin modern, sehingga investor dengan mudah mengakses informasi yang lengkap dan akurat. Salah satu *start up* dengan transformasi teknologi yaitu finansial, finansial yaitu cabang khusus ekonomi yang berkaitan dengan asal usul dan pengelolaan uang, kredit, perbankan, dan investasi. Finansial sangat mendukung kekuatan perekonomian suatu negara, sektor keuangan sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perkembangan inovasi dalam bidang keuangan yaitu *fintech*, *fintech* adalah singkatan dari *financial technology* atau finansial teknologi. Keberadaan

finansial teknologimembuat salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi dan bertambahnya perusahaan-perusahaan *start up*, semakin berkembangnya *fintech* di Indonesia. Keuangan di Indonesia mengalami pergeseran disebabkan adanya sebuah format yang dapat menghasilkan solusi dan mempermudah konsumen yaitu penggabungan antara ekonomi dan teknologi (*fintech*).

Menurut R Marginingsih (2021:35) menyatakan bahwa peran finansial teknologi untuk meningkatkan inklusi keuangan juga tercermin dalam beberapa karakter dasar *fintech* yang dapat dijabarkan sebagai berikut: pertama, meningkatkan akses dan desentralisasi sistem keuangan, dimana kemajuan teknologi yang digunakan memungkinkan inklusi teknologi yang digunakan memungkinkan inklusi baik komunitas individu yang belum *bankable* untuk dapat berperan sebagai penyedia dan pengguna dana dalam sistem keuangan, kedua meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kolaborasi lintas sektor, dimana teknologi dapat menjadi penyedia transparansi, penelusuran, pertanggungjawaban, dan pembagian informasi yang lebih besar kepada pemerintah, masyarakat dan swasta untuk saling bekerja sama, dan ketiga biaya yang lebih rendah melalui peningkatan efisiensi, kecepatan dan otomatisasi. Karakter dari *fintech* inilah yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat terakses dengan layanan keuangan formal.


Terdapat salah satu layanan pada finansial teknologi (*fintech*) yang dapat memberi pinjaman secara *online*. Pinjaman yang menawarkan kepada pihak peminjam adalah finansial teknologi *peer to peer (P2P)*. *P2P lending* yaitu sebuah layanan jasa keuangan yang dapat mempermudah pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik menggunakan jaringan *internet*, sehingga dapat diakses bagi siapapun baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah.

Menurut peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016, *fintech lending/ peer to peer lending/ (P2P)* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* disebut juga sebagai layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi

(LPMUBTI) *fintech peer to peer lending* semakin eksis di kalangan masyarakat dan kini sudah semakin berkembang di Indonesia.

Pemicu maraknya *P2P lending* di Indonesia menurut otoritas jasa keuangan (OJK) adalah masih rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Karena di Indonesia di nilai belum *bankable*. Hal ini dikarenakan pinjaman modal usaha mengharuskan peminjam memiliki agunan, finansial teknologi *peer to peer (P2P) lending* dapat membuat masyarakat peminjam menjadi layak untuk melakukan kredit (menjadi *bankable*) dengan memberikan pinjaman tanpa agunan atau jaminan. Selain itu masyarakat belum *bankable* dikarenakan pengajuan pinjaman di bank membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama begitupun dengan persyaratan yang tidak dipenuhi, di pedesaan juga jarang terdapat kantor cabang bank sehingga sulit bagi bank untuk menyebarkan informasi mengenai layanan kredit akibatnya para peminjam tidak mengetahui prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman di bank.

Perkembangan *fintech P2P lending* di Indonesia meningkat drastis, pada masa pandemi terdapat peningkatan yang signifikan. pinjaman lewat *P2P lending* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: OJK (2021)

Gambar 1. Perkembangan fintech *P2P lending*

Data statistis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa *P2P lending* mengalami perkembangan di tahun 2020. Pada saat munculnya covid-19 pada tahun 2019 *P2P lending* sempat menurun secara signifikan dari pertumbuhan 16,4% dengan total pembiayaan 81,5 triliun. Namun pada tahun 2020 jumlah pinjaman lewat *P2P lending* sudah kembali ke angka normal, pertumbuhan nilai pendanaan atau pembiayaan *P2P lending* di tahun 2020 tumbuh 91,3% dengan total pembiayaan mencapai Rp155,9 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 *P2P lending* dengan total pembiayaan mencapai 181,7 triliun dengan pertumbuhan 77% secara *year on year*. Selain itu OJK mencatat, penyaluran pinjaman mayoritas pada tahun 2019 masih tersalurkan di Pulau Jawa dengan pinjaman tertinggi 6,35 triliun.

Perkembangan *P2P lending* yang setiap tahunnya meningkat membuat antara bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berkolaborasi dengan finansial teknologi *peer to peer lending*. Pihak bank menilai dengan adanya kerjasama mampu menambah perluasan bisnis karena perbankan dan finansial teknologi *peer to peer (P2P) lending* memiliki tujuan yang sama yaitu memperluas inklusi keuangan. Kolaborasi antara bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan finansial teknologi *peer to peer lending* keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga adanya kolaborasi diperlukan untuk menutupi kekurangan di antara keduanya.

Reaksi pasar terhadap informasi kerjasama antara finansial teknologi *peer to peer lending* berpotensi terhadap perilaku pelaku investor di pasar modal Indonesia, dalam hal ini membawa pengaruh terhadap volume aktivitas perdagangan saham (*trading volume activity*) dan *abnormal return* di pasar modal.

Reaksi pasar dalam peristiwa ini diukur dengan melihat pergerakan aktivitas volume perdagangan (*trading volume activity*) dan *abnormal return*. Menurut Armini (2019:12) menyatakan bahwa peningkatan volume perdagangan di pasar modal sebagai bentuk reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa dimana jika volume perdagangan yang meningkat karena peningkatan

permintaan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut merupakan berita baik (*good news*) bagi pelaku pasar, namun jika peningkatan volume perdagangan merupakan akibat dari peningkatan penjualan, maka dapat diartikan peristiwa tersebut merupakan kabar buruk (*bad news*). Pasar modal akan bereaksi secara cepat terhadap semua informasi yang relevan, hal ini ditunjukkan oleh perubahan harga saham melebihi kondisi normal, sehingga menimbulkan *abnormal return*. Menurut Jogiyanto PEP Sari(2021:14) Reaksi pasar dapat diukur dengan menghitung *abnormal return*, *abnormal return* adalah selisih dari imbal hasil sesungguhnya (*actual return*) dengan imbal hasil normal atau imbal hasil ekspektasi (*expected return*). Apabila *abnormal return* hasilnya positif, artinya peristiwa tersebut memberikan keuntungan diatas normal kepada investor. Sedangkan, apabila *abnormal return* hasilnya negatif, maka hal tersebut menandakan bahwa keuntungan yang diperoleh dibawah normal. Pada penelitian ini didasarkan pada persoalan adanya reaksi pasar terhadap persoalan adanya kerjasama antara perbankan yang terdaftar BEI dengan perusahaan finansial teknologi *peer to peer lending* dengan melihat ada perbedaan signifikan terhadap *trading volume activity* dan *abnormal return* di pasar modal.

Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian mengenai peningkatan pada *trading volume activity* dan *abnormal return* terhadap adanya kerjasama antara perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan finansial teknologi *peer to peer P2P lending*, maka dilakukan penelitian ini berjudul: **Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Setelah Adanya Finansial Teknologi Peer to Peer (P2P) Lending Pada Bank yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang masalah sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan *volume* aktivitas perdagangan saham (*trading volume activity*) sebelum dan setelah adanya *financial technology peer to peer (P2P) lending* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan *Abnormal return* sebelum dan setelah adanya *financial technology peer to peer (P2P) lending* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang masalah sebelumnya tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perbedaan *volume* aktivitas perdagangan saham (*trading volume activity*) sebelum dan setelah adanya *financial technology peer to peer (P2P) lending* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui perbedaan *Abnormal return* sebelum dan setelah adanya *financial technology peer to peer (P2P) lending* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang masalah sebelumnya maka manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi penyusun, penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai *financial technology peer to peer (P2P) lending* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai adanya *volume* aktivitas perdagangan saham (*trading volume activity*) dan *abnormal return* dengan adanya *financial technology peer to peer (P2P) lending*.

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan diharapkan bisa dijadikan gambaran atas kerjasama perusahaan *financial technology peer to peer (P2P) lending* agar dapat memberikan inovasi terbaru yang lebih baik lagi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka baik yang secara langsung diambil dari penelitian maupun data yang di olah dengan analisis statistik.

Lokasi penelitian ini yaitu, perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini berfokus pada *volume trading activity* dan *abnormal return* untuk mengetahui reaksi pasar modal sebelum dan sesudah adanya *financial technology peer to peer (P2P) lending* pada sektor bank Bursa Efek Indonesia.